



MANUAL MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

KAMPUS MELAJU DENGAN MUTU

TRUST

MELAYANI DENGAN TRUST
Menuju FKIP Unggul

Tawarkan bantuan, Ramah Tamah, Utama Keprofesionalan
Sepenuh hati (Ikhlas), Terima kasih



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend A.Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang

telp. (0711) 510043 fax. (0711) 514762

Website: www.univpgri-palembang.ac.id



SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 513701 Fax. (0711) 513701 E-mail : fkipunivpgripalembang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

SENAT FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 112/C.2/SENAT.FKIP/UNIV.PGRI/2018

TENTANG

DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Senat FKIP Universitas PGRI Palembang

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan budaya mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang, maka perlu dibuat dokumen mutu yang komprehensif sehingga pelaksanaan kinerja berpedoman pada dokumen mutu.
b. Bahwa untuk menjamin terciptanya budaya mutu yang optimal tersebut perlu diatur dalam surat keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
f. Statuta Universitas PGRI Palembang;
g. Keputusan Ketua YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No: 001.b.2/C.1/YPLP PT PGRI/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1114/R.C.2/Univ.PGRI/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas PGRI Palembang.
b. Hasil Keputusan rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu.
- Kedua : Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketua,

Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 Juni 2018

Sekretaris,

Patricia H.M. Lubis, Ph.D

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas PGRI Palembang
2. Yang bersangkutan sebagai anggota senat
3. Arsip

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Keputusan	ii
Daftar Isi	iii
Manual Hasil PKM.....	1-1
Manual Penetapan Standar Hasil PKM	1-1
Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM	1-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil PKM	1-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil P.....	1-15
Manual Peningkatan Standar Hasil PKM	1-20
Manual Isi PKM	2-1
Manual Penetapan Standar Isi PKM	2-1
Manual Pelaksanaan Standar Isi PKM	2-6
Manual Evaluasi Standar Isi PKM	2-10
Manual Pengendalian Standar Isi PKM	2-15
Manual Peningkatan Standar Isi PKM	2-20
Manual Proses PKM	3-1
Manual Penetapan Proses PKM	3-1
Manual Pelaksanaan Standar Proses PKM	3-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses PKM	3-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses PKM	3-15
Manual Peningkatan Standar Proses PKM	3-20

Manual Penilaian PKM	4-1
Manual Penetapan Standar Penilaian PKM	4-1
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PKM	4-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian PKM	4-10
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian PKM ..	4-15
Manual Peningkatan Standar Penilaian PKM	4-20
 Manual Pelaksana PKM	 5-1
Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM	5-1
Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM	5-6
Manual Evaluasi Standar Pelaksana PKM	5-10
Manual Pengendalian Standar Pelaksana PKM	5-15
Manual Peningkatan Standar Pelaksana PKM	5-20
 Manual Sarana Dan Prasarana PKM	 6-1
Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana PKM	6-1
Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana PKM	6-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana PKM ..	6-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpras PKM	6-16
Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana PKM	6-21
 Manual Pengelolaan PKM	 7-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM	7-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM	7-6
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan PKM	7-10
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PKM	7-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PKM	7-20

Manual Pembiayaan PKM	8-1
Manual Penetapan Standar Pembiayaan PKM	8-1
Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM	8-6
Manual Evaluasi Standar Pembiayaan PKM	8-11
Manual Pengendalian Standar Pembiayaan PKM	8-16
Manual Peningkatan Standar Pembiayaan PKM	8-21



**MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 01	01
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT II	MM 02	01
----------------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 03	01
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  Dian Nuzulia, M.Pd Ketua GPM	Diperiksa oleh :  Patricia H.M. Lubis, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  Dr. Dessy Wardiah, M.Pd Dekan
--	---	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT II	MM 04	01
----------------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT II	MM 05	01
----------------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FKIP Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FKIP Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang.
3. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT II	MM 01	02
----------------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
7. Rumuskan draft awal standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT II	MM 02	02
----------------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

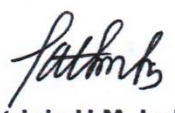
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 03	02
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 04	02
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 05	02
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FKIP Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FKIP Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 01	03
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
7. Rumuskan draft awal standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

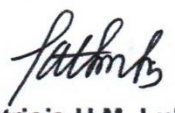
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 02	03
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

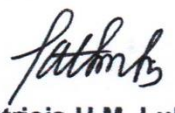
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 03	03
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 04	03
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 05	03
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FKIP Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FKIP Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 01	04
-----------------------------	----------------	--------------	-----------

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 02	04
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 03	04
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

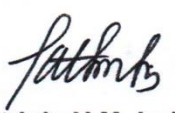
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 04	04
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  Dian Nuzulia, M.Pd Ketua GPM	Diperiksa oleh :  Patricia H.M. Lubis, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  Dr. Dessy Wardiah, M.Pd Dekan
--	---	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 05	04
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FKIP Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FKIP Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 01	05
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
7. Rumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 02	05
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

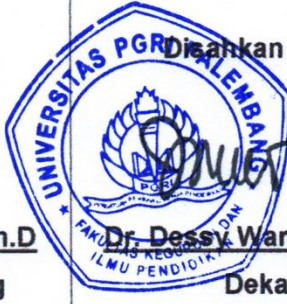
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 03	05
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 04	05
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 05	05
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FKIP Universitas PGRI Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FKIP Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 01	06
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 02	06
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

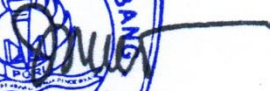
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 03	06
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

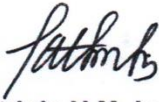
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 04	06
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 05	06
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  Dian Nuzulia, M.Pd Ketua GPM	Diperiksa oleh :  Patricia H.M. Lubis, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   Dr. Dessy Wardiah, M.Pd Dekan
--	---	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FKIP Universitas PGRI Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FKIP Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang.
3. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 01	07
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 02	07
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

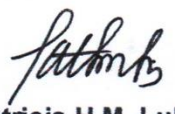
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 03	07
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengelolaan kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 04	07
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :  <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 05	07
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FKIP Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FKIP Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

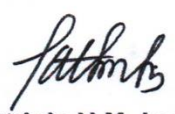
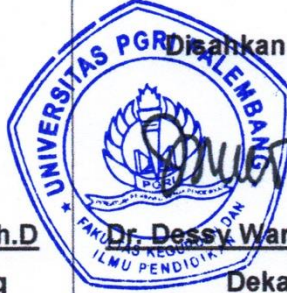
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 01	08
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang.
2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .
7. Rumuskan draft awal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) berkoordinasi dengan Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 02	08
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di FKIP Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 03	08
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
--	---	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 04	08
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  Dian Nuzulia, M.Pd Ketua GPM	Diperiksa oleh :  Patricia H.M. Lubis, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   Dr. Dessy Wardiah, M.Pd Dekan
--	---	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FKIP Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

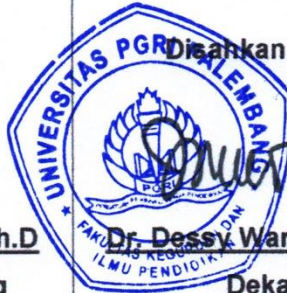
1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI- FKIP UPGRI PLG	SPT III	MM 05	08
----------------------	---------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh :  <u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM	Diperiksa oleh :  <u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh :   <u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FKIP Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FKIP Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang .

3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas PGRI Palembang .
3. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang .
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan